



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 72 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 50 TAHUN 2003 TENTANG JENIS, STRUKTUR DAN GOLONGAN
TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN UNTUK PELABUHAN LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur Dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut, telah diatur mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan I (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 74);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan II (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 75);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3907);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
8. Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian RI;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 42 Tahun 2004;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur Dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 50 TAHUN 2003 TENTANG JENIS, STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN UNTUK PELABUHAN LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur Dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf e berbunyi sebagai berikut:

“a. tarif pelayanan jasa kapal dibedakan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, yang meliputi :

- 1) tarif pelayanan jasa labuh :

- a) kapal niaga;
- b) kapal bukan niaga;
- c) kapal liner dan tramper.

2) tarif pelayanan jasa pemanduan :

- a) melayani masuk/ keluar kapal di perairan wajib pandu;
- b) melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu;
- c) melayani pemanduan kapal di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa;

3) tarif pelayanan jasa penundaan :

- a) dalam daerah perairan pelabuhan;
- b) di luar daerah perairan pelabuhan;

4) tarif pelayanan jasa tambat kapal niaga dan bukan niaga :

- a) tambatan dermaga (beton, besi dan kayu);
- b) tambatan breasting dolphin/ pelampung;
- c) tambatan pinggiran;

5) tarif pelayanan jasa tambat kapal liner dan tramper :

- a) tambatan dermaga (beton, besi dan kayu);
- b) tambatan breasting dolphin/ pelampung;
- c) tambatan pinggiran;

b. Tarif pelayanan jasa barang, yang meliputi :

1) tarif pelayanan jasa dermaga dan terminal :

- a) barang dalam kemasan (peti kemas di dermaga konvensional, pallet/ unitisasi); dan
- b) barang tidak dalam kemasan (barang umum, barang curah kering, barang curah cair dan hewan);
- c) barang secara konvensional melalui truck lossing;
- d) kendaraan dan barang secara Ro – Ro;

2) tarif pelayanan jasa penumpukan :

- a) Gudang; dan
- b) Lapangan;

3) Tarif pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas :

tarif pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas terdiri dari kegiatan operasi kapal (*stevedoring, haulage/ trucking*, menumpuk ke lapangan atau sebaliknya, *shifting*, dermaga, buka/ tutup palka dan kegiatan operasi kapal lainnya), operasi lapangan (penumpukan, *lift on/ lift off*, gerakan ekstra, relokasi angsur dan kegiatan operasi lapangan lainnya), dan operasi *Container Freight Station (stripping/ stuffing*, penumpukan, penerimaan/ penyerahan dan kegiatan operasi *Container Freight Station* lainnya) serta kegiatan pelayanan jasa peti kemas lainnya;

e. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya, yang meliputi :

1) tarif tanda masuk (pas) pelabuhan, dibedakan untuk :

- a) orang;
 - b) kendaraan;
- 2) tarif penggunaan tanah, dibedakan sesuai dengan kepentingan dan/ atau manfaatnya;
 - 3) tarif penggunaan tanah, khusus untuk industri galangan kapal dan kegiatan pelayaran rakyat diberikan perlakuan khusus tarif dan pelayanan jasa kepelabuhanan yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - 4) tarif penggunaan ruangan/ bangunan, dapat dibedakan sesuai dengan konstruksi bangunan dan/ atau fasilitas kelengkapan bangunan yang disediakan;
 - 5) tarif pelayanan listrik, dapat dibedakan sesuai dengan kepentingan dan/ atau manfaatnya;
 - 6) tarif pelayanan jasa informasi dapat dibedakan sesuai dengan kepentingan dan/ atau manfaatnya;
 - 7) tarif pelayanan air bersih, dapat dibedakan sesuai dengan kepentingan dan/ atau manfaatnya serta untuk kapal dipisahkan tarifnya bagi kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri."
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yang menjadi ayat (7) dan ayat (8), sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan menetapkan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dengan ketentuan untuk tarif pelayanan jasa kapal, jasa barang dan jasa penumpang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan kepada Menteri terhadap besaran tarif jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan.
- (4) Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk kapal angkutan laut dalam negeri besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan dalam rupiah (Rp).
- (5) Kapal-kapal berbendera asing yang masih diizinkan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri ditetapkan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dalam Dollar Amerika (US \$).
- (6) Kapal-kapal angkutan laut berbendera Indonesia:
 - a. yang tidak melakukan kegiatan angkutan dari dan/ atau ke luar negeri, ditetapkan tarif jasa kepelabuhanan dalam Rupiah (Rp);

- b. yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/ atau ke luar negeri, ditetapkan tarif jasa kepelabuhanan dalam Dollar Amerika (US \$).
 - (7) Besaran tarif jasa labuh, jasa tambat, jasa barang, jasa dermaga dan jasa penumpang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (tahun).
 - (8) Penyelenggara Pelabuhan mengumumkan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan."
3. Menambah satu Bab baru diantara Bab V dan Bab VI yang menjadi Bab VA serta dua Pasal baru diantara Pasal 10 dan Pasal 11 yang menjadi Pasal 10A dan Pasal 10B, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10A

- (1) Penyelenggara pelabuhan wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai standar pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Penyelenggara pelabuhan dilarang memungut tarif jasa kepelabuhanan yang pelayanannya tidak sesuai dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10B

- (1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan diperlukannya tambahan tarif pelayanan jasa peti kemas diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b angka 3) yang bukan merupakan jasa kepelabuhanan dan bukan merupakan pendapatan dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP), tambahan tarif dimaksud harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Menteri.
- (2) Tambahan tarif pelayanan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh agen atau perwakilan perusahaan angkutan laut asing (Owners representative) kepada Menteri, setelah usulan tambahan tarif dimaksud diaudit dan mendapat persetujuan tertulis dari pengguna jasa pelabuhan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi atas pengajuan tambahan tarif pelayanan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada agen atau perwakilan perusahaan angkutan laut asing (Owners representative).
- (4) Tarif yang dipungut oleh agen atau perwakilan perusahaan angkutan laut asing (Owners representative) dilaporkan kepada Menteri."

Pasal II

- (1) Tarif penggunaan perairan yang dipungut oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebelum berlakunya Peraturan ini, yang masih terikat dalam perjanjian kontrak, berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 18 November 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Menteri Sekretaris Negara;
12. Gubernur Bank Indonesia;
13. Panglima TNI;
14. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
15. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
16. Para Gubernur;
17. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubla, Kabadan Litbang Perhubungan, Kabadan Diklat Perhubungan;
18. Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
19. Ketua DPP INSA;
20. Ketua DPP PELRA;
21. Ketua DPP APBMI;
22. Ketua DPP GAFEKSI/ INFA;
23. Ketua DPP GPEI/ GINSI;
24. Direksi PT (persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102